



PUTUSAN
NOMOR 347/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Hajja WARTI,

bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Sutami No. 62, RW/RT : 003/004, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan berdomisili elektronik di hajjawarti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat ;

Lawan :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAROS,

berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Safril Haryo Septiadi, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Maros yang bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi, yang memberikan kuasa kepada Riandhani Septian Chandrika, Dody Endrayatna Siloy, Michael Rizky Saputra, Muhammad Auliah Nur Putra, Asrianda R, Budiman, Dachriawan Sompang Pangile dan Antonio S. Padaga, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan berdomisili elektronik di aoelbri0603@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Halaman putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MKS



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
MAKASSAR,**

berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili Harmaji, Bertua, Gusnadi, Mudrika Jaya Rapi, Adikusuma Kahar, Mulfiana Muhtar, Fatimah dan Indriani Aryanti Syahrudin, selaku Pejabat dan

Pegawai kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat serta Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Makassar, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Lorong 6 KM. 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan berdomisili elektronik di humas.kpknlmakassar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** semula Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mrs, tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.691.000,00 (Dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 Halaman putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mrs yang diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara *online* dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 Juli 2024, maka Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 5/Pdt.G/2024/PN Mrs, tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mrs, tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.691.000,00 (Dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mrs, diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara *online* dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 Juli 2024, maka Pembanding Hajja WARTI telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 3 dari 7 Halaman putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MKS



Nomor : 5/Pdt.G/2024/PN MRS, tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mrs, tanggal 30 Juli 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan **tambahan pertimbangan** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dalil-dalil gugatan dari kedua belah pihak dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merasa tidak melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Tergugat karena Penggugat **tidak pernah menerima somasi** dari Tergugat sebagai syarat sebelum menyatakan Penggugat wanprestasi.
- Bahwa karena tidak melakukan wanprestasi, Penggugat berpendapat permohonan lelang atas barang agunan/jaminan yang dimintakan Tergugat kepada Turut Tergugat dan telah pula dilaksanakan pelelangannya oleh Turut

Halaman 4 dari 7 Halaman putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, diartikan Penggugat sebagai tindakan **pemutusan perjanjian kredit secara sepihak oleh Tergugat** yang menurut Penggugat tindakan itu merupakan **perbuatan melawan hukum**.

- Bahwa Tergugat membantah dengan mendalilkan telah melakukan somasi kepada Penggugat agar memenuhi kewajibannya, tetapi tetap diabaikan oleh Penggugat sehingga Tergugat meminta kepada Turut Tergugat agar dilakukan pelelangan atas objek jaminan, dan Turut Tergugat setelah meneliti segala persyaratan kemudian ditindaklanjuti dengan melelang objek jaminan walaupun ternyata tidak ada penawaran sehingga belum ada pengalihan atas tanah-tanah objek jaminan/agunan tersebut.

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, kalau pemutusan perjanjian kredit secara sepihak itu dilakukan tanpa berdasarkan alasan yang sah, maka itu adalah perbuatan melawan hukum (bukan wanprestasi). Akan tetapi dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat dan Turut Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali di somasi atau diperingatkan oleh Tergugat agar Penggugat memenuhi kewajibannya melunasi kreditnya tetapi diabaikan oleh Penggugat, sehingga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Hak Tanggungan) dimungkinkan Tergugat melalui Turut Tergugat, dengan alasan Penggugat wanprestasi, meminta dilakukan pelelangan atas tanah-tanah yang menjadi objek agunan/jaminan kredit, dan permintaan pelelangan ini maupun tindakan melelang eksekusi objek jaminan tersebut, bukanlah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mrs, tanggal 30 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Halaman 5 dari 7 Halaman putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan RBg Stb.Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mrs, diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 yang terdiri dari Martin Ponto Bidara, S,H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Thamrin Tarigan, S.H. M.H, M.M. dan Makmur, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan oleh Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Marwaty, S,H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Dr.TamrinTarigan,.S.H. M.H.,. M.M..

ttd

Makmur, S.H.,M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Martin Ponto Bidara,.S.H..

Halaman 6 dari 7 Halaman putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MKS



Panitera Pengganti,
ttd

MARWATY, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai -----Rp 10.000,00
2. Redaksi-----Rp 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp130.000,00
4. Jumlah-----Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MKS